



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N  
NOMOR: 94/BDG/K- AD/PMT-II/ X/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Rini.  
Pangkat / Nrp. : Serda (K) /21060310951185.  
Jabatan : Bahubdam III/Slw.  
Kesatuan : Hubdam III/Slw.  
Tempat / tgl. Lahir : Rantau Prapat, 9 November 1985  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Kowad Kodam III/Slw, Jl. Pa  
Gatot IV Geger Kalong Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ka Hubdam III/Slw selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2008 s.d tanggal 02 Pebruari 2008 di Rumah Tahanan Militer Denpom III- 05 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor:Skep/13/I/2008 tanggal 14 Januari 2008.
2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 3 Pebruari sampai dengan tanggal 3 Maret 2008 berdasarkan Skep Nomor: Kep/32/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 04 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/53/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 dari Pangdam III/Slw.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
DAK/20/K/AD/II- 09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010,  
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk  
menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan  
Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu bulan Oktober 2007 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di depan Terminal Bus Ciamis, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :-

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK 13 di Pusdik Kowad Lembang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Hubdam III /Slw dengan pangkat Serda Nrp. 21060310951185.
2. Bahwa pada tahun 1990 Mayor Chb Irbarsyah Rudianto (Saksi- 1) menikah dengan Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 2) dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu bernama Erdika Amalia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, Andiko Septio  
Jaya Putranto, Andika  
Novito Firdika, Indah  
Suciati Nandika dan  
Rizkia Ramadhani,  
sedangkan Terdakwa  
berstatus gadis.

3. Bahwa Terdakwa kenal  
dengan Saksi- 1 pada  
akhir bulan Juli 2006  
dalam hubungan atasan  
dan bawahan, tidak ada  
hubungan keluarga.

4. Bahwa sejak bulan Juli  
2006 Terdakwa berdinis  
di Hubdam III/ Slw dan  
tinggal di Mess Hubdam  
III/Slw yang letaknya  
di Kesatrian Hubdam  
III/Slw Bandung, pada  
akhir bulan Agustus  
2006 Terdakwa tinggal  
di mess bersama PNS  
Badriyah namun sejak  
bulan Maret 2007 PNS  
Badriyah tidak tinggal  
di mess lagi sehingga  
Terdakwa di mess  
tinggal sendirian,  
selain itu mess Hubdam  
III/Slw biasanya juga  
digunakan untuk  
istirahat Kowad maupun  
PNS wanita untuk  
melaksanakan sholat  
maupun istirahat  
setelah berolah raga.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan  
orientasi kesatuan selama 3 bulan Saksi- 1 sering  
memberikan macam-macam pertanyaan atau menindak  
Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada pikiran  
macam-macam karena Saksi- 1 adalah atasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Pada bulan September 2006 Terdakwa sering mendapat SMS dari nomor tidak dikenal tanpa memberitahukan identitasnya, dua bulan kemudian Saksi- 1 menelpon Terdakwa memberitahu bahwa yang sering mengirim SMS tanpa identitas adalah Saksi- 1, sejak saat itu Saksi- 1 sering menelepon tetapi Terdakwa tidak mau menjawab, kemudian Saksi- 1 mengancam apabila Terdakwa tidak mau menjawab telepon Saksi- 1 maka Saksi- 1 akan menindak atau akan mempermalukan didepan apelan atau menakut- nakuti dengan kodok sehingga akhirnya Terdakwa mau menerima telepon dari Saksi- 1, sejak itu Saksi- 1 sering menelpon Terdakwa untuk bercerita mengenai pengalamannya atau curhat mengenai keluarganya, sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin akrab.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi- 1 telah mempunyai istri dan 5 orang anak, istri Saksi- 1 sedang ditahan di LP dalam kasus penipuan, sekira awal tahun 2007 Saksi- 1 mengatakan "Saya sayang sama kamu" yang disampaikan melalui telepon, Saksi- 1 berkeinginan menceraikan istrinya karena selama ini merasa dibohongi oleh istrinya semula Terdakwa tidak menanggapi pertanyaan Saksi- 1 tetapi sejak saat itu Saksi- 1 penuh perhatian kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa simpatik dan sayang kepada Saksi- 1.

7. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2007 Terdakwa dan Saksi- 1 mulai berpacaran dan pada tanggal 20 April 2007 Saksi- 1 mengajak Terdakwa janji bertemu di Rumah Makan Ibu Imas ITC Kebon Kelapa Bandung dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 makan sambil ngobrol membahas kegiatan renang dalam rangka Porad yang Terdakwa ikuti, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi- 1 selain sering berkomunikasi melalui HP juga sering bertemu baik di Mess maupun di luar mess, Terdakwa dan Saksi- 1 sering janji ketemuan diluar mess dilanjutkan dengan jalan- jalan biasanya ke BSM, BEC maupun ke Bandung Indah Plaza bahkan pernah ke tempat rekreasi



Tangkuban Perahu dengan mengendarai sepeda motor namun sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang mengetahuinya.

8. Bahwa pada tanggal 22 April 2007 Saksi- 1 datang ke mess Hubdam III/Slw dengan alasan untuk belajar ngaji karena pada saat itu waktu sholat magrib Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan Sholat Magrib berjamaah dilanjutkan belajar ngaji, kemudian sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat berbincang-bincang di ruang tamu mengenai service motor karena Terdakwa baru mengkredit motor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil buku service motor lalu di ikuti oleh Saksi- 1, di dalam kamar Saksi- 1 mengunci pintu kamar dan memeluk Terdakwa serta menciumi kening, pipi dan bibir sambil mengatakan "mas sayang banget sama adek" kemudian Saksi- 1 mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa direbahkan diatas tempat tidur kemudian Saksi- 1 menciumi kening, pipi, bibir dan leher, dengan masih berpakaian lengkap Saksi- 1 menggesek-gesekan alat kemaluannya ke vagina Terdakwa, kemudian Saksi- 1 melepas trening Terdakwa dilanjutkan dengan melepaskan celana Saksi- 1 sendiri, selanjutnya celana dalam Terdakwa oleh Saksi- 1 ditarik kesamping, begitu juga dengan celana dalam Saksi- 1 dan menggesek-gesekan batang kemaluan Saksi- 1 yang sudah tegang ke mulut vagina Terdakwa dan berusaha memasukan batang kemaluan Saksi- 1 yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa namun Terdakwa mendorong badan Saksi- 1 karena merasa sakit, kemudian Saksi- 1 menggesek-gesekan lagi batang kemaluannya ke mulut vagina Terdakwa hingga mengeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Saksi- 1 pulang.
9. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1 berulang-ulang dengan tempat yang sama di mess Hubdam III/Slw, Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 selalu mengatakan "Hanya sebentar aja dek, tolong bantu mas untuk ngeluarin" dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 berjanji akan menceraikan Saksi- 2 serta menikahi Terdakwa.

10. Bahwa setiap Saksi- 1 akan pamitan pulang dari mess Hubdam III /Slw Saksi- 1 mencium kening, pipi dan bibir Terdakwa untuk beberapa saat yang dilakukan di balik pintu ruang tamu dalam keadaan pintu dikunci dan lampu dimatikan namun mendapat penerangan remang-remang dari nyala lampu kamar Terdakwa, diruang tamu tersebut terdapat dua kaca jendela.

0. Bahwa pada hari Minggu di bulan Oktober 2007 sekira pukul 15.30 Wb Terdakwa menelpon Saksi- 1 dengan mengatakan "disuruh datang ke Ciamis ke rumah Pak de" kemudian Saksi- 1 menawarkan untuk mengantar Terdakwa sampai terminal Ciamis dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi- 1 janjian untuk bertemu di Ciateul Bandung tepatnya dibelakang Kantor Hubdam III /Slw di Jl. Ciateul Bandung, setelah bertemu kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama Saksi1 berangkat ke ciamis menggunakan kendaraan jenis sedang Toyota warna hijau Nopol lupa milik teman Saksi- 1.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wb sesampainya di terminal bus ciamis kendaraan diparkir di pinggir jalan tepatnya di sebelah kanan jalan sebelum masuk ke dalam terminal bus ciamis, kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan "ya udah mas masih ada angkot" saksi- 1 menjawab "ya udah hati- hati dek", pada saat Terdakwa mau turun saksi- 1 menyalami Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa mencium tangan Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 memiringkan badanya kesebelah kiri dan memalingkan kepalanya kesebelah kiri begitu juga dengan Terdakwa memiringkan badan kesebelah kanan sehingga berdekatanmuka dan saling berhadapan lalu Saksi- 1 mencium kening, pipi sebelah kanan dan kiri juga mencium bibir Terdakwa dengan posisi tangan kanan Terdakwa dan Saksi- 1 saling berpegangan setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan dan naik angkot (carteran)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju rumah Pak de Terdakwa di Ciamis.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan ciuman, kendaraan diparkir di pinggir jalan tepatnya disebelah kanan jalan dan jalan tersebut adalah jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke terminal Ciamis sehingga apabila ada kendaraan berpenumpang masuk ke terminal bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1, situasi terminal saat itu keadaanya terbuka dan masih ada kegiatan karena masih ada bus dan angkot yang ngetem menunggu penumpang, ada orang-orang yang berjualan di kios atau toko, selain itu masih ada orang yang menunggu kendaraan sambil duduk-duduk di depan kios terminal Ciamis dan lampu penerangan diterminal terang walaupun sudah malam karena masih terdapat penerangan umum dari lampu-lampu yang berada di teras sepanjang kios/toko maupun di terminal, Terdakwa masih bisa melihat kegiatan disekeliling terminal Ciamis.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 19 Agustus 2010 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama berada di dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor: 689/VER/II/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama Terdakwa serda (k) Rini Nrp.21060310951185, jabatan Ba Hubdam III/Slw.

Barang-barang: Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/127- K/PM II- 09/ AD/ VII /2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Rini Pangkat Serda (K) Nrp. 21060310951185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor: 689/VER/II/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama Terdakwa serda (k) Rini Nrp.21060310951185, jabatan Ba Hubdam III/Slw.

Barang-barang: Nihil.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Rini Pangkat Serda (k) Nrp. 21060310951185 Nomor: APB/127-K/PM II-09/AD/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH Pangkat Lettu (k) Nrp. 622243 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Rini Pangkat Serda (K) Nrp. 21060310951185 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Asep Saefulgani,SH Pangkat Mayot Sus Nrp. 524425 tanggal 27 September 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Rini Pangkat Serda (K) Nrp. 21060310951185 tanggal 23 September 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: PUT/127-K/PM II-09/AD/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Agung Sumaryono, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 531335 dan Yani Kurniawan, SH Pangkat Gol III/D Nip. 030213630 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung No: PUT/127- K/PM II- 09/ AD/ VII/20 10 tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan- alasan keberatan Pemohon Banding dalam mengajukan Memori Banding ini didasari dan dilakukan setelah mencermati dan meneliti secara objektif fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

KEBERATAN KE-1 \_

Mengenai Unsur- unsur Tindak Pidana \_

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer II -09 Bandung yang diuraikan dalam Putusannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam membuktikan Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" sebagaimana diuraikan pada halaman 18 s/d 19 Putusan, yang pada intinya menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer tersebut dengan alasan sebagai berikut: -

- Untuk membuktikan terpenuhinya unsur kedua ini yang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) unsur juga yaitu " dengan sengaja " dan " terbuka" sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Militer dalam memberikan pengertian tentang unsur ini (halaman 18), disyaratkan ke-dua unsur tersebut harus terpenuhi semua dalam arti



pelaku mempunyai niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi/kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, mencium dsb DAN dilakukan di tempat terbuka, jika salah satu tidak terpenuhi berarti bahwa unsur kedua secara keseluruhan tidak terpenuhi, jadi yang harus dibuktikan untuk unsur dolus ialah " apakah si petindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan ? dengan perkataan lain " apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain ( secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya ) yang melihat kemudian tersinggung perasaan malunya ?, Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka ia tidak telah melakukan delik ini ( SR. Sianturi, S.H. dalam Buku " Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya " Cetakan ke2 tahun 1989, halaman 257 ).

Jika kita mencermati dan meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 selalu dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana kamar tidur tersebut mempunyai pintu dan dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci serta lampu kamar padam. Dan atas perbuatan tersebut yang merupakan delik aduan absolute pernah diajukan pengaduan oleh istri Saksi- 1 yaitu Saksi- 3 ( Sdri. Endang Ika Palupiningsih ) pada tanggal 23 Januari 2008 dan telah pula mencabut pengaduannya tersebut pada tanggal 25 Februari 2008.

- Bahwa setiap setelah mengadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 selalu dilakukan Pamitan dengan cara Terdakwa mencium tangan kanan Saksi- 1 dan Saksi- 1 mencium kening, pipi kiri, pipi kanan dan bibir Terdakwa yang semuanya itu



dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang lebih selama 5 ( lima ) detik. Mengenai hal ini telah diuraikan oleh Majelis Hakim Militer dalam Putusannya pada halaman 18, poin nomor 2.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 21.00 Wib di Terminal Banjar Ciamis, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan Terdakwa Berpamitan kepada Saksi- 1 masih di dalam mobil dengan semua pintu dan jendela tertutup rapat dengan cara- cara sebagaimana pada poin tersebut di atas dan dalam waktu yang sangat singkat lebih kurang 5 (lima) detik, sedangkan niat untuk berpamitan tersebut dapat dibuktikan dari keterangan Saksi- 1 maupun keterangan Terdakwa bahwa setelah tiba di Terminal Banjar Ciamis Terdakwa minta mobil dihentikan karena Terdakwa melihat pada waktu itu masih ada angkot jurusan ke arah rumah Pak De Terdakwa dengan mengatakan " Iya udah Mas masih ada angkot ", kemudian Saksi- 1 menjawab " Ya udah hati- hati dik " sehingga Terdakwa harus cepat agar tidak ketinggalan angkot tersebut.( Putusan halaman 7 nomor 14, halaman 13 nomor 13 dan 16, halaman 16 nomor 11, 13 dan 16 ).

- Bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satu orangpun dari para Saksi yaitu Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 yang melihat perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Maka berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat kami niat dan Terdakwa dan Saksi- 1 hanya untuk BERPAMITAN, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan terbuka " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam membuktikan Unsur Ketiga "Melanggar kesusilaan " sebagaimana diuraikan pada halaman 19 s/d 21 Putusan, yang pada intinya menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim



Militer tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Militer dalam memberikan pengertian tentang unsur ini (halaman 19), dengan jelas ditegaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di gedung bioskop, di pasar dsb.
- Kami keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena jika kita teliti lebih dalam, maka penjelasan tersebut lebih terarah pada unsur "terbuka" yang pada dasarnya sangat terkait dengan unsur "dengan sengaja" sedangkan keberatan kami terhadap pembuktian unsur tersebut telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 selalu dilakukan di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana kamar tidur tersebut mempunyai pintu dan dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci serta lampu kamar padam. Dan atas perbuatan tersebut yang merupakan delik aduan absolute dan pernah diajukan pengaduan oleh istri Saksi- 1 yaitu Saksi- 3 ( Sdri. Endang Ika Palupiningsih ) pada tanggal 23 Januari 2008 dan telah pula mencabut pengaduannya tersebut pada tanggal 25 Februari 2008.
- Niat dari Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan perbuatan mencium tangan, kening, pipi kiri, pipi kanan dan bibir dalam waktu yang sangat singkat yaitu lebih kurang 5 (lima) detik adalah untuk BERPAMITAN bukan untuk melakukan perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi atau perasaan risih atau perasaan malu orang lain. ( Halaman 20 poin nomor 7 dan 9 ).

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat kami unsur "Melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



KEBERATAN KE-2

Mengienai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan.

Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang mudah terbujuk rayu oleh Saksi- 1 sehingga mau melakukan persetubuhan dan perbuatan melanggar kesusilaan dengan Saksi- 1, dalam hal ini Majelis Hakim Militer tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan Terdakwa secara psikologi sebagai Prajurit yang baru lulus dari Pendidikan Pembentukan Militer, apa lagi kedudukan Saksi- 1 adalah sebagai Pembina/Pelatih Terdakwa di Satuan Hubdam III/Slw dengan pangkat Perwira Menengah ( Mayor Chb).

2. Terhadap poin ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1, Sdri. Endang Palupiningsih merasa dikhianati oleh Saksi- 1 dan Terdakwa dan berakibat rusaknya rumah tangga Saksi- 1 dengan Sdri. Endang Palupiningsih, kami keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Sebelum Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 1, sebenarnya rumah tangga Saksi- 1 dengan Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 3) sudah tidak harmonis lagi / rusak, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1) Saksi- 1 Mayor Chb Isbarsyah Rudianto sejak tahun 2005 sudah dikhianati dan dibohongi oleh istrinya yaitu Saksi- 3, yang telah melakukan tindak pidana berupa penipuan sedangkan Saksi- 3 sendiri mengatakan kepada Saksi- 1 menjalankan bisnis penjemputan TKI yang tidak dilakukan hanya sekali melainkan dua kali, sehingga akibat





perbuatannya tersebut Saksi- 3 ditahan di LP Paledang Bogor dan pada tahun 2007 ditahan di LP Tangerang, dan telah merusak harga diri dan masa depan Saksi- 1 termasuk keluarganya.

0) Fakta hukum tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1, Saksi- 2 (Lettu Chb Daryan Handali), Saksi- 3 (isteri Saksi- 1) dan Saksi- 4 (Kapten Chb Dwi Hartantyo).

#### KEBERATAN KE-3-

Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer.

Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dengan apa yang dilakukan dan kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding. Dengan alasan bahwa pada dasarnya Terdakwa merupakan korban dari kepolosannya dimana Terdakwa adalah Prajurit yang baru lulus dari Pendidikan Pembentukan yang pada awal mula kejadian ini selalu mendapat tekanan dari Saksi- 1, serta Terdakwa mau melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dikarenakan Saksi- 1 memberikan janji-janji akan menceraikan istrinya karena telah dibohongi dan dikhianati oleh Istrinya, serta akan menikahi Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemecatan dari dinas militer tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara objektif, melainkan lebih memperhatikan tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal atas did Saksi- 1 dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang didakwa dengan dua pasal yaitu pasal 294 ayat (2) dan pasal 281 KUHP tidak dituntut dengan pidana pemecatan dari dinas militer, hal ini sangat memberatkan serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi did Pemohon Banding/Terdakwa selaku Pencari Keadilan, karena pada dasarnya Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Terdakwa dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai pihak yang menderita kerugian.

Bahwa Terdakwa berusia masih sangat muda dan dalam melaksanakan tugas yang diberikan menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya serta tenaganya masih dibutuhkan guna membantu kelancaran tugas-tugas di satuan Kodam 111/Slw, hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya surat permohonan keringanan hukuman bagi did Terdakwa yang dikeluarkan oleh Komandan Denhubdam III/Slw selaku Anaknya yang mengetahui dan dapat memberikan penilaian terhadap did Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari yaitu dengan dikeluarkannya Surat nomor B/58/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan Surat Permohonan keringanan hukuman yang dikeluarkan oleh Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor R/399/IX/2010 tanggal 21 September 2010.

Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta sebelum menjatuhkan hukuman atas did Pemohon Banding/Terdakwa, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan yang dapat meringankan bagi Pemohon Banding/Terdakwa sebagai berikut:

1. Pemohon Banding/Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Pemohon Banding/Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik, selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya serta tenaganya masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan guna membantu kelancaran tugastugas di satuan Kodam III /Slw, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat permohonan keringanan hukuman bagi Pemohon Banding/Terdakwa nomor: B/58/VIII /2010 tanggal 19 Agustus 2010 oleh Komandan Denhubdam III/Slw selaku Ankum dan Surat Permohonan keringanan hukuman yang dikeluarkan oleh Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: R/399/IX/2010 tanggal 21 September 2010. (fotocopy terlampir) .

3. Sdri Endang Ika Palupiningsih (Istri Saksi-1) sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yaitu Saksi- 1 Mayor Chb Irbarsyah Rudianto dan telah melakukan nikah siri dengan Sdr. David Wijaya pada tanggal 26 Maret 2009 (bukti foto copy surat pernyataan telah menikah siri terlampir).

4. Terdakwa akan melanjutkan pernikahan dengan Saksi- 1 MayorChb Irbarsyah Rudianto setelah proses perceraian Mayor Chb Irbarsyah Rudianto dengan isteri pertamanya selesai.

5. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanjitidakakan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji akan berdinass dengan baik di lingkungan TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding/Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi II Jakarta berkenan memutus:-

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung dalam perkara pidana Nomor: PUT/127-K/PM.II- 09/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

- Dengan mengadili sendiri "Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala Dakwaan.

- Setidak- tidaknya: menjatuhkan hukuman seringan- ringannya terhadap diri Pemohon Banding/Terdakwa dengan menghapus Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam peradilan yang baik.

Atau

- Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Pangkat Mayor Sus Nrp. 524425 mengajukan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan pertama: -

1). Unsur dengan sengaja" dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa maupun Saksi- 1 tidak ada niat untuk melakukan perbuatan asusila dari tempat umum, Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka ia tidak telah melakukan delik ini (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya hal. 257) dan perbuatan pada tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi- 1 melakukan berciuman dengan tujuan untuk pamitan.

2). Bahwa unsur melanggar kesusilaan " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan Terdakwa dengan Saksi- 1 melakukan persetubuhan selalu di dalam kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, demikian pula ketika Terdakwa berpamitan lalu Saksi- 1 mencium tangan, kening, pipi dan bibir Terdakwa dalam waktu singkat yaitu



sekira lima detik dan dilakukan di dalam mobil dalam keadaan pintu masih tertutup dan terkunci.

b. Keberatan kedua.

1) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan psikologis Terdakwa yang baru lulus dari pendidikan yang masih mempunyai sifat yang mudah terbujuk rayu Saksi- 1.

2) Bahwa tidak harmonisnya hubungan saksi- 1 dengan istrinya bukan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1 karena ketidak harmonisan tersebut sesuai pengakuan Saksi- 1 sudah sejak tahun 2005.

c. Keberatan ketiga bahwa pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dengan apa yang dilakukan dan kerugian yang dialami oleh Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa adalah korban dari kepolosan seorang prajurit yang baru lulus.

Atas keberatan- keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, kami tanggapi sebagai berikut :

a. Tanggapan terhadap keberatan pertama.

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa dengan Saksi- 1 mengakui menjalin hubungan pacaran dan mereka berdua mengetahui dalam hubungan pacaran tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan, namun meskipun demikian ternyata Terdakwa dengan Saksi- 1 beberapa kali melakukan persetubuhan, selain itu pada Tanggal 20 Oktober sekira pukul 21.00 Wib dengan sengaja Terdakwa melakukan saling berciuman dengan Saksi- 1 melakukan saling berciuman mulut, pipi dan bibir karena mereka sudah merasa berpacaran Terdakwa maupun Saksi- 1 juga mengetahui tempat tersebut merupakan tempat umum karena **terminal bis dan Menyadari ada orang lain lewat ke tempat tersebut bisa langsung melihat** perbuatan tersebut melalui kaca mobil yang berwarna bening yang tersinari lampu penerang yang ada di sekitar kejadian. Jika Terdakwa tidak berkehendak melakukan perbuatan



tersebut maka ketika akan berpisah Terdakwa dengan Saksi- 1 cukup dengan kata- kata saja misalnya Mas saya pamit tidak harus dengan saling berciuman karena perpisahan tidak harus dibarengi dengan saling berciuman. Dan fakta tersebut maka jelas bahwa Terdakwa dengan Saksi- 1 melakukan perbuatan tersebut atas kesadarannya dan mereka menyadari tempat tersebut adalah tempat umum karena sewaktu- waktu siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan langsung melihat perbuatan ciuman Terdakwa dengan Saksi melalui kaca mobilnya berwarna bening yang tersinari lampu- lampu penerang disekitar tempat kejadian. Adapun dari permohonan banding dengan menyampaikan pendapatnya SR Sianturi ,SH dalam buku Tindak Pidana KUHP berikut penjelasannya hal 257, pemohon banding mengutip pendapat tersebut tidak secara lengkap, padahal secara lengkap SR Sianturi SH menyatakan bahwa dalam peraktek peradilan ternyata dipahami bahwa sipetindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau ditempat umum walapun ada orang lain yang hadir ditempat itu. Apakah disemak- semak pantai disebut terbuka tidak dipersyaratkan diketahui oleh sipetindak Yang penting ialah apakah umum dapat melihat mendengar dan tempat lain ke tempat itu atau apakah umum datang ke tempat itu dan Kemudian ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijik atau terangsang.

b. Tanggapan terhadap keberatan kedua:

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan maupun Oditur Militer menyampaikan tuntutan telah mempertimbangkan baik hal- hal yang meringankan atau memberatkan. Demikian pula berlanjutnya ketidak harmonisan rumah tangga Saksi- 1 dengan istrinya dilihat dan hubungan sebab akibat maka ketidak harmonisan tersebut dipicu oleh kehadiran Terdakwa yang menjalin pacaran dengan Saksi- 1, sehingga sesuai fakta dalam persidangan setelah Siti Endang Ika Palupiningsih /istri saksi- 1 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1





menyatakan merasa dikhianati oleh mereka berdua, padahal saat itu Saksi- 3 tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang menjalani tahanan.

Demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 1 telah mempunyai seorang istri dan anak yang saat itu istri Saksi- 1 sedang dalam penjara, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 1 tanpa sepengetahuan Saksi- 3 selaku istri dan Saksi- 1 sampai akhirnya perkara ini terbongkar. Adapun adanya pencabutan pengaduan dari Saksi- 3 tidak menggoyahkan perkara ini karena perkara ini bukan delik aduan.

c. Tanggapan keberatan ketiga:

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa mengetahui Saksi- 1 telah berkeluarga namun meskipun demikian Terdakwa tidak memperdulikannya, justru Terdakwa lebih menuruti hawa nafsunya, serta Terdakwa tidak memperdulikan lagi aturan- aturan di lingkungan mili ter tentang penekanan Panglima TNI untuk tidak melakukan perbuatan Asusila dengan sesama prajurit maupun keluarga besar TNI Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memperdulikan lagi aturan- aturan tersebut maka Terdakwa dipandang tidak layak dipertahankan sebagai prjurit TNI sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah tepat sesuai dengan fakta yang ada dan telah memenuhi rasa keadilan.

Dari rangkaian tanggapan kami atas Memori Bading Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Bading agar:

- a. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa/pemohon banding atau Penasehat Hukum Terdakwa.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/127- K/PM.II- 09/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dalam perkara Terdakwa Serda (K) Rini Nrp. 2106030310951185 untuk seluruhnya.



c. Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus mengingat apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer telah membantah seluruh dalil- dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa serta memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut: -

1. Bahwa keberatan ad.1 mengenai keterbuktian unsur dengan sengaja dan terbuka menurut Penasehat Hukum tidak terbukti dengan dalih nait dari Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan perbuatan dan mencium tangan, kening, pipi kiri, pipi kanan dan bibir dalam waktu yang sangat singkat yaitu lebih kurang 5 (lima ) detik adalah untuk berpamitan bukan untuk melakukan perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi atau perasaan risih atau perasaan malu orang lain. Pendapat tersebut kurang memiliki dasar hukum yang benar karena melakukan mencium tangan, kening, pipi kiri dan kanan serta bibir dilakukan dalam mobil dimana mobil sedang parkir di pinggir jalan tepatnya di sebelah kanan jalan Terminal Ciamis, apabila mobil akan masuk Terminal Ciamis harus melewati jalan itu begitu juga di dalam Terminal ada bus dan angkot yang ngetem menunggu penumpang ada orang-orang yang berjualan di kios dan toko dan ada orang-orang yang menunggu kendaraan sambil duduk-duduk di kios Terminal Ciamis, sedangkan lampu penerangan Terminal terang begitu juga penerangan umum dari lampu-lampu yang berada di teras sepanjang kios atau toko maupun dipinggir jalan masuk terminal Ciamis. Dari fakta tersebut apabila orang ingin masuk ke Terminal baik



menumpang bus atau jalan kaki pasti akan melihat mobil berhenti di pinggir jalan Terminal masuk dan juga pasti melihat apa saja kegiatan penumpang yang ada di dalam mobil itu dan pada saat itu penumpangnya adalah Terdakwa dan Saksi- 1 yang sedang berciuman bibir, kening, pipi kiri dan kanan.

Perbuatan seperti itu apabila dilakukan oleh Nudist(kaum telanjang), puluhan orang bertelanjang bulat tanpa busana berkeliaran mondar mandir. Semua tertib dan tidak ada kekacauan di sana kaum Nudist menikmati ketelanjangan mereka dengan rasa puas namun apabila perbuatan seperti itu terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 maka perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 1989 Atas nama Terdakwa Sersan Sidik Purwanto yang di maksud tempat umum misalnya taman, terminal adalah suatu tempat terbuka yang sewaktu- waktu dapat dikunjungi oleh orang jadi dalam Yurisprudensi ini maksud dari terbuka adalah suatu tempat yang bisa dilewati oleh orang, apakah yang melihatnya merasa terangsang atau jijik tersa tersinggung malunya tidak dipersoalkan dalam kejahatan ini yang penting terbuka itu adalah suatu tempat yang bisa dilewati oleh orang lain. Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan cium bibir, dilakukan dengan kesadaran penuh karena itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan dengan sengaja.

Dari uraian tersebut keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh dalil- dalil norma hukum yang kuat oleh karena itu sangat beralasan untuk di kesampingkan.

2. Bahwa keberatan ad.2 mengenai sifat hakekat dan akibat perbuatan Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit baru lulus dari Pendidikan Militer sehingga sifat- sifat kesipilannya memang belum hilang secara sempurna dan perbuatan itu terjadi saat Terdakwa mengikuti pengenalan dilingkungan Hubdam III/Slw di mana Saksi- 1 menjadi pembina atau pelatih bagi Prajurit



yang baru masuk Satuan Hubdam III/Slw kenyataannya pengenalan itu tidak mulus masih ada tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman dari Saksi- 1 sebagai Pembina agar supaya Terdakwa menghendaki apa yang diinginkan oleh Saksi- 1.

- Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya dimana Saksi- 1 telah berkeluarga dan memiliki anak akan tetapi karena bujuk rayu Saksi- 1 maka Terdakwa terlena dan apa yang diinginkan oleh Saksi- 1 terwujud. Dengan demikian inisiatif terjadinya hubungan layaknya suami istri diliputi suasana tekanan dan ancaman bukan karena rasa cinta antara Terdakwa dengan Saksi- 1. Oleh karena itu Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa.

3. Bahwa keberatan ad.3 tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan secara khusus apakah Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kecuali mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung No: PUT/127- K/PM II- 09/ AD/ VII /20 10 tanggal 26 Agustus 2010 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara Sidang serta pembuktian tiap-tiap unsur ternyata unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah dibuktikan secara sempurna melalui fakta-fakta serta di analisa secara mendalam sehingga tiap-tiap unsur telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menambah atau mengurangi pembuktian tiap-tiap unsur tersebut oleh karena itu pembuktian tiap-tiap unsur dari Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.



Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:-

- Terdakwa masih muda baru selesai mengikuti pendidikan kemiliteran dan baru memasuki lingkungan disiplin keprajuritan sehingga belum mendalami norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Prajurit.
- Terdakwa memiliki disiplin, motivasi, dedikasi dan loyalitas serta berdinamika dengan baik serta aktif melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI adalah Tim perenang handal yang sudah malang melintang di kejuaraan tingkat daerah maupun nasional dan pada saat ini menjadi anggota Tim renang Porad Kodam III/Slw.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum disiplin, tindakan disiplin dari satuan.
- Kejadian yang dialami Terdakwa bukan inisiatif Terdakwa secara keseluruhan tapi ada desakan atau dorongan pihak luar (Saksi- 1) sehingga perbuatan ini terjadi.
- Rumah tangga Saksi- 1 tidak harmonis bukan karena akibat perbuatan Terdakwa tetapi memang sudah sejak awal tidak harmonis karena istri Saksi- 1 pernah masuk penjara sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat terjadinya perkara ini antara Saksi- 1 dan istrinya telah terjadi gugatan perceraian dan karena perbuatan ini telah terjadi maka Terdakwa dan Saksi- 1 berencana akan membangun mahligay rumah tangga (menikah).

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah sangat adil dan bijak apabila kepada Terdakwa masih diberi kesempatan untuk sekali lagi mengabdikan di lingkungan TNI AD dengan harapan kejadian itu tidak akan Terdakwa ulangi lagi.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.  
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Rini pangkat serda (K) NRP 21060310951185.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: PUT/127-K/PM II-09/AD/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: PUT/127-K/PM II-09/AD/VII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727

## Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
32011

## Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.  
Kolonel Chk Nrp.

## Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)